



- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
 2. Para Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 5. Para Rektor Perguruan Tinggi Agama Negeri;
 6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 7. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
NOMOR: 32502 /SJ/B.II.1/Kp.09/09/2019
TENTANG
BERBAGI PAKAI DATA KEPEGAWAIAN DARI SIMPEG KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN TEKNOLOGI *APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) WEB SERVICE*

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 344 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan satu data kepegawaian serta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan data kepegawaian di Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Sebagai fasilitas berbagi pakai data bersama antar sistem informasi yang membutuhkan data kepegawaian dalam pengelolaannya.

- Tujuan :
1. Menciptakan satu data kepegawaian yang valid dan akurat di Kementerian Agama untuk dibagi pakai bersama;
 2. Menyediakan fasilitas berbagi pakai data bersama untuk sistem informasi lain yang membutuhkan data kepegawaian dari SIMPEG secara *online*;
 3. Menghindari pengelolaan data pegawai dilakukan oleh lebih dari satu sistem informasi yang berbeda, yang berpotensi menghasilkan informasi yang berbeda dalam pelaporannya.

C. Ruang Lingkup

1. Tindak lanjut dan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 344 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
2. Penyediaan fasilitas berbagi pakai data kepegawaian bersama dari SIMPEG Kementerian Agama untuk sistem informasi lain yang membutuhkan data kepegawaian dengan teknologi *API web service*.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 344 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

E. Sehubungan...

E. Sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk berbagi pakai bersama data kepegawaian dari beberapa sistem informasi yang dikelola pada Kementerian Agama dan untuk menghindari pengelolaan data kepegawaian dilakukan oleh sistem informasi yang berbeda-beda, langkah-langkah yang perlu dilakukan pengelola sistem informasi pada unit-unit kerja dalam berbagi pakai data kepegawaian dengan teknologi *API web service* dari SIMPEG adalah sebagai berikut:

1. Bersurat secara resmi yang ditandatangani pimpinan unit kerja perihal permohonan mendapat hak akses berbagi pakai data kepegawaian melalui *API web service* dari SIMPEG disertai alamat IP publik *server* dan nama *domain* dari sistem informasi pengakses data bagi pakai berasal, dan alasan pemanfaatan atau penggunaannya, surat ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal u.p. Kepala Bagian Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian;
2. Setelah surat permohonan diproses dan ditelaah, jika permohonan disetujui, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal akan membalas surat berisi persetujuan disertai dengan *web link / url* alamat akses dan *user name* dan *password* akses berbagi pakai data;
3. *User name* dan *password* akses berbagi pakai data yang diberikan kepada unit kerja tidak boleh dipublikasikan atau diberikan kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
4. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal berhak menghentikan pemberian akses berbagi pakai data pada unit kerja jika *user name* dan *password* dipublikasikan atau diberikan kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
5. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal berhak menghentikan pemberian akses berbagi pakai data, dan menuntut pemberian hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan kepegawaian dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola sistem informasi pada unit kerja, jika ditemukan data kepegawaian yang diakses berbagi pakai tersebut kemudian digunakan untuk hal-hal komersil atau bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Unit-unit kerja pada Kementerian Agama yang mendapat akses berbagi pakai data kepegawaian melalui *API web service* dari SIMPEG wajib menjaga kerahasiaan data kepegawaian yang diaksesnya.

D. Ketentuan Lain-Lain

1. Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka pengelolaan data kepegawaian hanya dilakukan pada SIMPEG sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 344 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama dan pemanfaatan datanya dapat dibagi pakai bersama dengan sistem informasi lain yang dikelola oleh unit-unit kerja pada Kementerian Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami tentang konsep akses bagi pakai data kepegawaian dengan API dari SIMPEG, agar dikonsultasikan dengan petugas pada Bagian Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
3. Ketentuan ini berlaku sejak surat edaran ini ditetapkan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

a.n. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDERAL,



M. Nur Kholis Setiawan
NIP. 196911101994031005

Tembusan:
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.